



## **BUPATI KEBUMEN**

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR : 420/116/KEP/2001

### **TENTANG**

**PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR OLEH  
PEMERINTAH DESA / KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, sesuai Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu diberdayakan peranan Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat Desa untuk dapat mandiri ;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
  4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Kewenangan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dalam Kabupaten Kebumen yang meliputi :

a. Penyediaan Tanah .....



a. Penyediaan tanah / lokasi, perbaikan, pemeliharaan dan perawatan gedung serta lingkungan sekolah.

b. Pengadaan dan perawatan meubelair.

KEDUA : Untuk keperluan pengelolaan dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Pemerintah Desa / Kelurahan berkewajiban :

1. Menghimpun dan mengelola dana yang berasal dari Pemerintah dan Swadaya / Gotong royong Masyarakat atas dasar musyawarah / mufakat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memasukkannya dalam APBD / APPK.

2. Meningkatkan potensi Desa / Kelurahan serta swadaya masyarakat.

KETIGA : Dalam hal pengelolaan sarana / prasarana Sekolah Dasar tersebut DIKTUM PERTAMA, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan berpartisipasi dalam bentuk Stimulan untuk merangsang swadaya masyarakat disesuaikan dengan kemampuan APBD.

KEEMPAT : Pungutan kepada Orang tua / Wali murid untuk kepentingan DIKTUM KEDUA, dimasukkan kedalam RAPBS, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk sinkronisasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan perlu diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen  
pada tanggal : 3 Maret 2001

BUPATI KEBUMEN  
  
Dra. RUSTRININGSIH,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.
4. Kepala Itwil Kabupaten Kebumen.
5. Ketua Bappeda Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen.
8. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan se Kab. Kebumen.
10. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kab. Kebumen.
11. Kepala Desa se Kabupaten Kebumen.
12. Kepala Sekolah Dasar se Kabupaten Kebumen.
13. Peringgal.-

TELAH DI TELUSURI OLEH  
BAGIAN HUKUM